

# Did You Know? - Marine Cargo Marine Cargo Exclusion (1/4)



**Do you know what are exclusions in Marine Cargo Policy based on Institute Cargo Clause (ICC) A?**



The Marine Cargo Insurance policy ICC A covers all risks of loss of or damage to the subject-matter insured except as excluded by the provisions of Clauses 4, 5, 6 and 7. The exclusions in **Clause 4** are:

In no case shall this insurance cover:

- 4.1 Loss damage, or expense attributable to willful misconduct of the Assured.
- 4.2 Ordinary leakage, ordinary loss in weight or volume, or ordinary wear and tear of the subject-matter insured.
- 4.3 Loss damage or expense caused by insufficiency or unsuitability of packing or preparation of the subject matter insured to withstand the ordinary incidents of the insured transit where such packing or preparation is carried out by the Assured or their employees or prior to the attachment of this insurance (for the purpose of these Clauses "packing" shall be deemed to include stowage in a container and "employees" shall not include independent contractors).
- 4.4 Loss damage or expense caused by inherent vice or nature of the subject-matter insured.
- 4.5 Loss damage or expense caused by delay, even though the delay be caused by a risk insured against (except expenses payable under Clause 2 above).  
  
Loss damage or expense caused by insolvency or financial default of the owners managers charterers or operators of the vessel where, at the time of loading of the subject-matter insured on board the vessel, the Assured are aware, or in the ordinary course of business should be aware, that such insolvency or financial default could prevent the normal prosecution of the voyage.
- 4.6 This exclusion shall not apply where the contract of insurance has been assigned to the party claiming hereunder who has bought or agreed to buy the subject-matter insured in good faith under a binding contract.
- 4.7 Loss damage or expense directly or indirectly caused by or arising from the use of any weapon or device employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter.

***Clauses 5, 6, dan 7 will be informed later in next edition of "Did You Know?".***

We do hope the above information can help you to understand more about Marine Cargo Policy and enrich your knowledge.

Subsequently, for your convenient, kindly review your policy to ensure that the coverage provided is suitable with your need. Shall there is any changes required on the information of your personal details, scope of coverage, or you need other information or clarification about term and condition of your policy, please feel free to contact us at **021 - 2523110** and we would be pleased to assist you.



PT Asuransi MSIG Indonesia is registered and supervised by Otoritas Jasa Keuangan

# Tahukah Anda? - Marine Cargo Pengecualian Polis Pengangkutan (1/4)



**Tahukah Anda apa saja pengecualian dari Polis Pengangkutan berdasarkan Institute Cargo Clause (ICC) A?**



Polis Asuransi Pengangkutan ICC A menjamin segala risiko terhadap kerugian atau atas kerusakan pada objek yang diasuransikan kecuali yang tercantum pada Klausul 4, 5, 6 dan 7. Pengecualian pada **Klausul 4** adalah:

Dalam hal apapun, asuransi ini tidak menjamin:

- 4.1 Kerugian, kerusakan atau biaya-biaya yang dianggap disebabkan oleh tindakan yang disengaja dari Tertanggung.
- 4.2 Kebocoran yang wajar, berkurangnya berat atau volume yang wajar, atau keausan yang wajar dari objek yang diasuransikan.
- 4.3 Kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh tidak memadainya atau tidak sesuainya pembungkus atau persiapan objek yang diasuransikan untuk menahan kejadian yang biasa terjadi pada saat pengangkutan yang dipertanggungkan ketika pembungkus atau persiapan objek diangkut oleh Tertanggung atau karyawannya atau sebelum berlakunya pertanggungan (untuk keperluan Klausul ini "pembungkus" dianggap termasuk penyusunan barang di dalam kontainer dan "karyawan" tidak termasuk kontraktor independen).
- 4.4 Kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh kerusakan sendiri atau sifat alamiah objek yang diasuransikan.
- 4.5 Kerugian, kerusakan atau biaya yang secara proxima disebabkan oleh keterlambatan, walaupun keterlambatan tersebut disebabkan oleh risiko yang diasuransikan (kecuali biaya yang dapat dibayar berdasarkan Klausul 2 di atas).
- 4.6 Kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari insolvensi atau kegagalan keuangan dari pemilik, pengelola, penyewa atau operator kapal di mana, pada saat barang yang dipertanggungkan dimuat ke atas kapal, Tertanggung sadar, atau pada bisnis yang wajar harus sadar, bahwa keadaan bangkrut atau kegagalan keuangan dapat menghindari tuntutan yang normal dalam perjalanan.
- 4.7 Pengecualian ini tidak akan berlaku ketika perjanjian asuransi telah diberikan kepada pihak yang dinyatakan di bawah ini yang telah membeli atau setuju membeli barang yang dipertanggungkan dengan keyakinan yang baik di bawah kontrak yang mengikat.
- 4.8 Kerugian, kerusakan atau biaya baik langsung maupun tidak langsung disebabkan atau yang timbul dari pemakaian senjata apapun atau alat tenaga atom atau fisi dan/atau fusi nuklir atau reaksi lain sejenisnya atau kekuatan atau bahan radioaktif.

**Klausula 5, 6, dan 7 akan kami informasikan dalam edisi "Tahukah Anda?" selanjutnya.**

Kami harap informasi di atas dapat membantu Anda untuk dapat lebih mengerti dan menambah wawasan Anda mengenai *Marine Cargo*.

Selanjutnya, untuk kenyamanan Anda, mohon pelajari polis Anda untuk memastikan bahwa jaminan yang diberikan telah sesuai dengan kebutuhan Anda. Apabila ada perubahan informasi yang diperlukan tentang data pribadi Anda, luas jaminan pertanggungan, atau jika Anda membutuhkan penjelasan lebih lanjut mengenai syarat dan ketentuan polis, silakan menghubungi kami di **021 - 2523110** dan kami akan senang untuk membantu Anda.



PT Asuransi MSIG Indonesia terdaftar dan  
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan